
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK
PEDOMAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

DAFTAR ISI	Halaman
A. KETENTUAN UMUM	3
B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	3
C. KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN	3
D. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA	4
E. PENYELENGGARAAN RAPAT	4
F. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN	5

**PEDOMAN KOMITE PEMANTAU RISIKO
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK**

A. KETENTUAN UMUM

1. Landasan Hukum
 - a. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
 - b. Peraturan OJK Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.
 - c. Peraturan OJK Nomor 28/ POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
 - d. Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - e. Surat Edaran OJK Nomor 11/ SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
 - f. Anggaran Dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
2. Pedoman Komite Pemantau Risiko wajib dimuat dalam website internal Perusahaan.
3. Komite Pemantau Risiko wajib menyusun pedoman yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Pemantau Risiko.

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Komite Pemantau Risiko wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam mekanisme pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan.
 - b. Melakukan evaluasi Pedoman Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.
 - c. Melakukan evaluasi Laporan hasil penilaian sendiri terhadap tingkat kesehatan Perusahaan.

C. KOMPOSISI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua.
 - b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota.

2. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib :
 - a. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
 - b. Memiliki pengetahuan yang baik dalam bidang Keuangan dan/atau Manajemen Risiko.
3. Setiap anggota Komite Pemantau Risiko dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.
4. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan sesama anggota Komite Pemantau Risiko, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham.
 - b. Memiliki pengalaman terkait Keuangan dan/atau Manajemen Risiko.
5. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
7. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
8. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

D. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite Pemantau Risiko.
2. Dalam memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Pemantau Risiko dibantu oleh Unit Kerja Manajemen Risiko.
3. Dalam hal diperlukan, Komite Pemantau Risiko dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pihak-pihak lain baik dari internal maupun eksternal PT Mizuho Leasing Tbk.

E. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko harus terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko harus dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Pemantau Risiko harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
7. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perusahaan.
8. Risalah rapat Komite Pemantau Risiko wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

F. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

1. Perusahaan wajib mengungkapkan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko dalam Laporan tahunan.
2. Laporan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.